



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 211 /KEP/HK/2020

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
YANG DIOPERASIKAN PIHAK LAIN
TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain;
 - b. bahwa sesuai Pasal 44 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Dioperasikan Pihak Lain Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *m*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Dioperasikan Pihak Lain Tahun 2020.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 JUNI 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang f

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 211 /KEP/HK/2020
 TANGGAL : 26 JUNI 2020

BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIOPERASIKAN PIHAK LAIN
 TAHUN 2020

No.	Pengguna Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas m2	Tahun Pengadaan	Letak /Alamat	Status Tanah			Asal Usul	Nama Mitra/ Nomor Kontrak	Harga Tanah (Ribuan Rp)	Jangka Waktu Pemanfaatan	Ket
			Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat						
									Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	
1	Biro Umum Setda Provinsi NTT	Tanah Hotel Sasando	01.01.11.02.06	1	18,214	1983	Jl. R. A. Kartini Kelapa Lima Kota	Hak Pakai	13/8/1984	SU No.15/1983,HPL/1984	APBD	PT. Flobamora/ - Nomor : 13/FLB/VIII/2019 - Nomor : BU.030/180/BPAD/2019	3,642,800,000.00	20 Tahun	Hotel
			01.01.11.02.02	1	60,060	1985	Jl. Veteran Fatululi Kota Kupang - NTT	Hak Pakai	11/4/2016	HP.450	APBD	PT. Inspirasi Investama Raya/ - Nomor : 20/IIR/PKS/I/2016	26,424,000,000.00	30 Tahun	Mall, Rumah Sakit
			01.01.11.02.02	1	60,060	1985	Jl. Veteran Fatululi Kota Kupang - NTT	Hak Pakai	11/4/2016	HP.450	APBD	PT. Inspirasi Investama Raya/ - Nomor : 20/IIR/PKS/I/2016	26,424,000,000.00	30 Tahun	Departmen Store, Pusat Kuliner
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT	Tanah (ex Mess dan sekolah Pendidikan Guru)	01.01.11.01.05	1	1,710	1999	Jl. Cak Doko, Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang - NTT	Hak Pakai	18/7/2005	1/OTT/1999	APBN	PT. Subasuka Go / Nomor : 36/SSG/IX/2016 - Nomor : HK 18 Tahun 2016	256,500,000.00	30 Tahun	Book Store, Pusat Kuliner
		Tanah (ex Mess dan sekolah Pendidikan Guru)	01.01.11.01.05	1	6,595	1999	Jl. Cak Doko, Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang - NTT	Hak Pakai	18/7/2005	2/OTT/1999	APBN	PT. Subasuka Go / Nomor : 36/SSG/IX/2016 - Nomor : HK 18 Tahun 2016	989,250,000.00	30 Tahun	Hotel
3	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		01.01.11.04.09	1	31,670	1989	Desa Gorontalo Kec. Komodo Manggarai Barat - NTT	Hak Pengelolaan	22/4/2016	HPL.00002/2016	Hibah	PT. Flobamora/ Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 150/KEP/HK/2020	1,266,800,000.00	25 Tahun	Berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/60/BPAD/2020 Tanggal 31 Maret 2020 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 150/KEP/HK/2020 telah ditunjuk PT. Flobamora sebagai Mitra.
TOTAL :												59,003,350,000.00			

